

BAB II

FUNGSI PERENCANAAN HAJI

2.1. Perencanaan

2.1.1. Pengertian

Dalam kehidupan modern dewasa ini, perencanaan merupakan bagian dari cara hidup dan cara mewujudkan berbagai usaha untuk dapat bertahan, tumbuh dan berkembang dalam suasana lingkungan yang selalu berubah. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa setiap orang itu adalah perencana dalam artian yang tidak formal. Bahkan anak-anak pun dapat membuat perencanaan setelah masa belajar usai dan memasuki saat liburan sekolah. Perencanaan informal dan bersifat pribadi semacam itu membuat hidup mempunyai arah dan tujuan. Sedangkan perencanaan yang bersifat formal akan mengarahkan manajer untuk menggerakkan tenaga dan mengerahkan sumber daya untuk pencapaian tujuan organisasi (Muchtarom, 1997: 62).

Pada perencanaan di dalamnya terkandung hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, kapan, di mana dan bagaimana melakukannya? Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa perencanaan dapat berarti proses, perbuatan, cara merencanakan atau merancang (KBBI, 2002: 948). Secara terminologis, perencanaan dirumuskan oleh para ahli dalam redaksi dan titik tekan yang berbeda, di antaranya:

1. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'donnel (1967 : 699), perencanaan merupakan pengambilan keputusan yang mempengaruhi arahnya suatu perusahaan atau suatu bagiannya di kemudian hari.
2. Menurut Louis Allen (1961 : 98) , perencanaan didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manager dalam menentukan terlebih dahulu suatu cara bertindak.
3. Menurut Manullang (1963 : 48), perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternative dari pada tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program.
4. Menurut George R.Terry (1977 : 173), *planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results* (perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan).
5. Menurut Sondang P.Siagian (1970 : 129), *planning* adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara detail dari satu pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis. Perencanaan merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam waktu tertentu dan metode yang akan dipakai.

Oleh karena itu, perencanaan merupakan sikap mental yang diproses dalam pikiran sebelum diperbuat, ia merupakan perencanaan yang berisikan imajinasi ke depan sebagai suatu tekad bulat yang didasari nilai-nilai kebenaran.

Untuk memperoleh perencanaan yang kondusif, perlu dipertimbangkan beberapa jenis kegiatan yaitu;

- a. *Self-audit* (menentukan keadaan organisasi sekarang).
- b. *Survey terhadap* lingkungan
- c. Menentukan tujuan (objectives)
- d. *Forecasting* (ramalan keadaan-keadaan yang akan datang)
- e. Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan
- f. *Evaluate* (pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan)
- g. Ubah dan sesuaikan "*revise and adjust*" rencana-rencana sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaan yang berubah-ubah. *Communicate*, berhubungan terus selama proses perencanaan (Mahmuddin, 2004: 24).

2.1.2. Manfaat Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah proses yang menentukan cara mengimplementasikan sebuah strategi atau melaksanakan sebuah proyek dengan cara yang efektif. Proses perencanaan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tindakan sistematis yang dapat membantu mengidentifikasi cara-cara yang lebih baik untuk mencapai sebuah penyelenggaraan ibadah haji yang baik. Rencana aktivitas cenderung menghasilkan pikiran-pikiran yang lebih akurat mengenai waktu yang

telah dibutuhkan untuk menjalankan sebuah strategi, dengan demikian menghasilkan deadlines yang lebih realistis untuk melaksanakan proyek-proyek dan mencapai sasaran (Gary, 1994: 67)

Secara umum, perencanaan membantu untuk menghindari penundaan-penundaan yang disebabkan oleh kegagalan melaksanakan suatu tindakan, dan untuk kembali mengambil langkah tindakan sedini mungkin atas kegagalan. Di samping itu, perencanaan juga dapat membantu dalam mengestimasi biaya-biaya dari strategi yang diajukan, dengan demikian memberikan kesempatan kepada seorang manajer untuk mengevaluasi apa-apa yang harus dilakukan (Gary, 1994: 68)

Menurut Handoko (1999 : 81), perencanaan mempunyai banyak manfaat, di antaranya adalah 1) membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan; 2) membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama; 3) memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas; 4) membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat; 5) memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi; 6) memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi; 7) membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami; 8) meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti; dan 9) menghemat waktu, usaha dan dana.

Perencanaan yang matang dapat memantapkan aktivitas penyelenggaraan haji yang maksimal. Perencanaan penyelenggaraan ibadah haji akan menjadi pedoman yang dapat memberikan arah tindakan kerja (kinerja) para penyelenggara ibadah haji. Dengan adanya perencanaan yang matang, tujuan-tujuan penyelenggaraan ibadah haji akan lebih mudah terealisasikan dengan meminimalisir resiko dalam penyelenggaraannya.

2.1.3. Langkah-Langkah Perencanaan

Rincian kegiatan perencanaan tersebut menggambarkan adanya persiapan dan antisipasi ke depan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan yang akan dilakukan. Atas dasar itu maka perencanaan dakwah merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah (Shaleh, 1977: 64).

Menurut Munir dan Ilaihi (2006: 95) dalam organisasi dakwah, di mana lembaga yang menyelenggarakan ibadah haji juga merupakan organisasi dakwah, merencanakan menyangkut proses merumuskan sasaran atau tujuan dari kegiatan organisasi dakwah tersebut, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun hirarki lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Pada perencanaan penyelenggaraan haji menyangkut tujuan apa yang ingin dicapai serta hal-hal yang harus dikerjakan, dan sarana-sarana bagaimana yang harus disediakan agar tercapai tujuan penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan uraian di atas, maka proses perencanaan penyelenggaraan ibadah haji meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Forecasting*

Forecasting adalah tindakan memperkirakan dan memperhitungkan segala kemungkinan dan kejadian yang mungkin timbul dan dihadapi di masa depan berdasarkan hasil analisa terhadap data dan keterangan-keterangan yang konkrit (Shaleh, 1977: 65). Singkatnya *forecasting* adalah usaha untuk meramalkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di masa datang (Terry dan

Rue, 1972: 56). Perencanaan penyelenggaraan ibadah haji memerlukan perkiraan dan perhitungan yang cermat sebab masa datang adalah suatu kondisi yang belum dikenal dan penuh ketidakpastian yang selalu berubah-ubah. Perkiraan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang tidak hanya berdasarkan keinginan belaka melainkan harus dikonsepsi berdasarkan realita yang telah dijalani dan analisa berbagai aspek yang mungkin terjadi di masa mendatang yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Di dalam al-Qur'an telah diterangkan perlunya *forecasting*, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Hasyr (59): 18 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ

إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Hasyr: 18 :)

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam rangka *forecasting* diperlukan adanya kemampuan untuk lebih jeli di dalam memperhitungkan dan memperkirakan kondisi objektif kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di masa datang, terutama lingkungan yang mengitari kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, seperti keadaan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang mempunyai

pengaruh (baik langsung maupun tidak langsung) pada setiap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam kerangka *forecasting* ini, berbagai tindakan yang perlu diperhatikan adalah:

1) Evaluasi keadaan

Hal ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan rencana masa lalu yang terwujud. Dari hasil telaah dan penelitian itu, maka dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya. Dari situ dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga memerlukan tindak lanjut perbaikan di masa datang (Hafidhuddin, 1998: 192). Tindakan-tindakan perbaikan ini kemudian yang menjadi bahan untuk melakukan perkiraan kebutuhan di masa datang dalam penyelenggaraan ibadah haji.

2) Membuat perkiraan-perkiraan

Langkah ini dilakukan berdasarkan kecenderungan masa lalu, dengan bertolak pada asumsi; kecenderungan masa lalu diproyeksikan pada masa yang akan datang, peristiwa yang terjadi berulang-ulang pada masa datang, menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Bertolak dari asumsi di atas, maka diperlukan pendekatan sebagai berikut;

- a) Pendekatan ekstrapolasi; yaitu perluasan data di luar data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia. (KBBI, 2001: 222).
- b) Pendekatan normatif; yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku (KBBI, 2001: 618).
- c) Pendekatan campuran.

- 3) Menetapkan sasaran/tujuan
- 4) Merumuskan berbagai alternatif
- 5) Memilih dan menetapkan alternatif
- 6) Menetapkan rencana

b. *Objectives*

Objectives diartikan sebagai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan adalah nilai-nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Untuk mencapai nilai-nilai itu dia bersedia memberikan pengorbanan atau usaha yang wajar agar nilai-nilai itu, terjangkau (Davis, 1951: 90).

Penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka pencapaian tujuan, dirangkai ke dalam beberapa kegiatan melalui tahapan-tahapan dalam periode tertentu. Penetapan tujuan ini merupakan langkah kedua sesudah *forecasting*. Hal ini menjadi penting, sebab gerak langkah suatu kegiatan akan diarahkan kepada tujuan. Oleh karena itu, ia merupakan suatu keadaan yang tidak boleh tidak harus menjadi acuan pada setiap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Tujuan tersebut harus diarahkan pada sasaran kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang telah dirumuskan secara pasti dan menjadi arah bagi segenap tindakan yang dilakukan pimpinan. Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk target atau sasaran kongkrit yang diharapkan dapat dicapai (Muchtarom, 1996: 41 – 42).

c. Mencari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji

Tindakan atau kegiatan penyelenggaraan ibadah haji harus relevan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, mencari dan menyelidiki

berbagai kemungkinan rangkaian tindakan yang dapat diambil, sebagai tindakan yang bijaksana.

Oleh karena itu jika sudah ditemukan berbagai alternatif tindakan, maka perencana harus menyelidiki berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh, dalam arti bahwa perencana harus memberikan penilaian terhadap kemungkinan tersebut. Pada tiap-tiap kemungkinan tersebut, harus diperhitungkan untung ruginya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini menjadi dasar pengambilan keputusan.

d. Prosedur kegiatan

Prosedur adalah serentetan langkah-langkah akan tugas yang berkaitan, ia menentukan dengan cara-cara selangkah demi selangkah metode-metode yang tepat dalam mengambil kebijakan (Terry dan Rue, 1972 : 69).

Prosedur kegiatan tersebut merupakan suatu gambaran mengenai sifat dan metode dalam melaksanakan suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, prosedur terkait dengan bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan.

e. Penjadwalan (Schedule)

Schedule merupakan pembagian program (alternatif pilihan) menurut deretan waktu tertentu, yang menunjukkan sesuatu kegiatan harus diselesaikan. Penentuan waktu ini mempunyai arti penting bagi proses penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, waktu dapat memicu motivasi. (SP. Siagian, 1981 : 11)

Untuk itu perlu diingat bahwa batas waktu yang telah ditentukan harus dapat ditepati, sebab menurut Drucker semakin banyak menghemat waktu untuk

mengerjakan pekerjaan merupakan indikator dari pekerjaan profesional (Drucker, 1986: 41).

f. Penentuan lokasi

Penentuan lokasi yang tepat, turut mempengaruhi kualitas kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, lokasi harus dilihat dari segi fungsionalnya dari segi untung ruginya, sebab lokasi sangat terkait dengan pembiayaan, waktu, tenaga, fasilitas atau perlengkapan yang diperlukan. Untuk itulah lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka perencanaan penyelenggaraan ibadah haji.

g. Biaya

Setiap kegiatan memerlukan biaya, kegiatan tanpa ditunjang oleh dana yang memadai, akan turut mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Batasan tersebut meliputi segala perbendaharaan yang bernilai materi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Perintah berkorban dengan harta didahulukan dari pada berkorban dengan jiwa, karena dana sangat dibutuhkan baik di waktu damai maupun di waktu perang (Forum Dakwah, 1971: 306).

Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Taubah (9:41):

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-Taubah: 41)

2.2. Haji

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum

Secara lughawi, haji berasal dari kata *hajj* yang berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti *qashd*, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja (Gayo, 2003). Menurut istilah syara', haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Tempat-tempat tertentu dalam ibadah haji adalah Ka'bah, Mas'a (tempat sa'i), Arafah, Muzdalifah, dan Mina sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, mazbit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain (Saleh, 2003).

Dasar hukum ibadah haji di antaranya adalah sebagai berikut:

Q.S. Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban

manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Q.S. al-Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi). Apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang khusus dan dilaksanakan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan secara khusus, terutama dalam aspek kemampuan. Haji yang dilaksanakan secara baik dan benar akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surga.

2.1.2. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

a. Syarat Wajib Haji

Pengertian syarat wajib haji adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan haji, dan barang siapa yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka dia belum wajib menunaikan haji. Adapun syarat wajib haji adalah sebagai berikut (ash-Shiddieqy, 2001: 56-60):

- 1) Islam
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Merdeka
- 5) Mampu

b. Rukun Haji

Yang dimaksud rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, dan jika tidak dikerjakan hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut:

- 1) Ihram

Ihram, yaitu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram disertai niat haji atau umroh di miqat.

2) Wukuf

Wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri, dzikir dan berdo'a di Arafah pada tanggal 9 Zulhijah.

3) Tawaf Ifadah

Tawaf Ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijah.

4) Sa'i

Sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah sebanyak 7 Kali, dilakukan sesudah Tawaf Ifadah.

5) Tahallul

Tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut setelah melaksanakan Sa'i.

6) Tertib

Tertib, yaitu mengerjakan kegiatan sesuai dengan urutan dan tidak ada yang tertinggal.

c. Wajib Haji

Wajib Haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap Rukun Haji, jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam (denda).

Yang termasuk wajib haji adalah :

- 1) Niat Ihram, untuk haji atau umrah dari Miqat Makani, dilakukan setelah berpakaian ihram.
- 2) Mabrit (bermalam) di Muzdalifah, pada tanggal 9 Zulhijah (dalam perjalanan dari Arafah ke Mina).

- 3) Melontar Jumrah Aqabah, pada tanggal 10 Zulhijah yaitu dengan cara melontarkan tujuh butir kerikil berturut-turut dengan mengangkat tangan pada setiap melempar kerikil sambil berucap,

الله اكبر, اللهم اجعله حجًا مبرورًا وزنبًا مغفورًا

Setiap kerikil harus mengenai ke dalam jumrah jurang besar tempat jumrah.

- 4) Mabit di Mina, pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah).
- 5) Melontar Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah, pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah).
- 6) Tawaf Wada', yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah.
- 7) Meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram.

2.3. Perencanaan Haji

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa perencanaan haji adalah proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara detail dari satu pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis sebagai gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam waktu tertentu dan metode yang akan dipakai yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Pada dasarnya hasil dari penyusunan perencanaan akan menjadi acuan bagi fungsi-fungsi manajemen berikutnya, yakni *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (Terry, 2009: 17). Apabila diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka dalam fungsi perencanaan akan ditetapkan perencanaan-perencanaan yang akan

diterapkan pada fungsi organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan dalam tiga kategori (Kemenag Dirjen Haji dan Umroh, 2010):

2.3.1. Sebelum/prajajih

Perencanaan sebelum/prajajih berhubungan dengan persiapan-persiapan yang akan direncanakan sebelum pemberangkatan haji ke tanah suci. Perencanaan sebelum haji ini secara garis besar terkait dengan kuota dan pendaftaran serta persiapan calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji.

a. Pembinaan kepada calon jama'ah haji

Pembinaan kepada jama'ah haji dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok. Pola pembinaan diarahkan kepada kemandirian jama'ah, baik dalam ibadah maupun perjalanan haji. pembinaan haji dilakukan secara massal sebanyak sepuluh pertemuan di kecamatan, empat pertemuan di kabupaten/ kota, dan dua kali bagi daerah yang dipandang perlu untuk diberikan tambahan. Dalam rangka mewujudkan kemabruran haji dan meningkatkan kesalehan individual ke arah kesalehan sosial, setelah menunaikan ibadah haji maka mereka perlu mendapatkan pembinaan. Pelaksanaan ini dapat bekerja sama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

b. Pembinaan terhadap petugas

Pembinaan terhadap petugas dilakukan untuk mewujudkan profesionalisme dan dedikasi petugas haji. hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat, termasuk jama'ah haji. petugas haruslah memiliki dedikasi tinggi dan bekerja keras. Sukses tidaknya penyelenggaraan haji ditentukan oleh salah satunya petugas di lapangan, baik yang menyertai jama'ah (petugas kloter) maupun yang tidak menyertai (petugas non kloter).

Penerapan perencanaan dalam fase pra haji berupa penyusunan rencana yang berkaitan dengan konsep pembinaan calon jama'ah haji yang meliputi perencanaan metode, petugas, serta waktu yang diperlukan dalam pembinaan haji dan petugas haji.

2.3.2. Pelaksanaan haji

Bimbingan di Arab Saudi (pendampingan) dilaksanakan oleh petugas kloter yang secara substansi dilaksanakan oleh petugas pembimbing ibadah yang melekat pada kloter tertentu. Namun secara operasional kerja tim merupakan tugas bersama seluruh aparat petugas kloter (TPHI, TPIHI, Karu dan Karom). Pembimbingan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pendampingan di setiap pelaksanaan, jenis dan tempat peribadatan terkait dengan perhajian.
- b. Konsultasi perhajian dan masalah ibadah lainnya.

Perencanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan haji meliputi perencanaan tentang penentuan dan penunjukan Ketua Regu (Karu), Ketua Rombongan (Karom), perencanaan pengelolaan jamaah haji saat pelaksanaan haji di Mekkah, hingga perencanaan akomodasi saat pelaksanaan haji di Mekkah.

2.3.3. Pasca pelaksanaan haji

a. Pemulangan

- 1) Sesuai dengan jadwal kepulangan, jama'ah yang tiba di Arab Saudi pada gelombang satu akan pulang ke Indonesia pada gelombang pertama sedangkan bagi jama'ah haji yang tiba pada gelombang kedua di Arab Saudi terlebih dahulu akan diberangkatkan ke Madinah untuk melaksanakan sholat arbain dan ziarah;

- 2) Barang bagasi jama'ah yang kepulangannya melalui King Abdul Aziz International Airport (KAIA) Jeddah 36 jam sebelum *take off* dikirim ke pusat penimbangan bagasi di madinatul hujjaj. Setiap jama'ah haji Indonesia mendapatkan satu jerigen air zam-zam sebanyak lima liter;
- 3) Jama'ah haji yang kepulangannya melalui Bandara KAIA Jeddah diistirahatkan di hotel transito selama 24 jam.
- 4) Jama'ah haji mendapatkan pelayanan angkutan barang bawaan, makan sebanyak tiga kali, *city tour*, pelayanan kesehatan dan transportasi ke bandara;
- 5) Pengurusan paspor jama'ah haji untuk kepulangan diurus oleh petugas daerah kerja Jeddah bidang pelayanan pemulangan dengan mengumpulkan seluruh paspor jama'ah haji dari ketua kloter selanjutnya paspor tersebut diserahkan ke pihak penerbangan untuk mendapatkan *boardingpass*;
- 6) Enam jam sebelum *take off* paspor dikembalikan ke petugas daker Jeddah untuk diserahkan kepada jama'ah haji melalui ketua regu dan rombongan di bus menjelang keberangkatan ke bandara;
- 7) Empat jam sebelum boarding jama'ah harus sudah berada di bandara dengan mendapat pelayanan makan satu box dan pelayanan kesehatan.
- 8) Dua jam sebelum boarding jama'ah sudah berada di dalam gate melalui pemeriksaan *x-ray* dan petugas penerbangan melakukan *sweeping* barang bawaan jama'ah haji. Bagi jama'ah haji yang membawa tas di luar kabin akan dikenakan *sweeping*. Selanjutnya jama'ah menuju ruang pemeriksaan imigrasi.
- 9) Setibanya di Indonesia (Debakasi) jama'ah akan mengambil bagasinya masing-masing dan mendapatkan air zam-zam.

10) Angkutan jama'ah haji ke debarkasi ditanggung oleh pihak penerbangan dan untuk kepulangan ke daerah asal ditanggung oleh pemerintah daerah setempat;

b. Penempatan jama'ah di hotel transit

Penerimaan kedatangan dan penempatan jama'ah haji di hotel transit Jeddah. Masa tinggal di hotel transit selama 24 jam dan selama di hotel transit jama'ah haji mendapatkan pelayanan penempatan, katering, *city tour* dan pemberangkatan ke bandara yang seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak hotel dan menjadi satu paket pelayanan dalam kontrak. Pemberangkatan jama'ah haji ke bandara KAIA ditetapkan empat sampai dengan tujuh jam sebelum jadwal pesawat *take off*.

1) Penempatan

Jumlah hotel transit yang dipergunakan sebagai tempat persinggahan jama'ah haji di Jeddah.

2) Pengurusan dokumen

Proses penyelesaian dokumen dilaksanakan di hotel transit, pemberian *boardingpass* dilaksanakan di madinatul hujjaj yang kemudian diserahkan ke ketua kloter.

Operasional pemberangkatan dan pemulangan menjadi tanggung jawab panitia penyelenggaraan ibadah haji embarkasi yang ditetapkan oleh Dirjen PHU dengan personil terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, imigrasi, bea cukai, Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya.

Adapun pengawasan dan pengendalian operasional secara keseluruhan dilakukan oleh PPIH pusat.

c. Pelayanan kepulangan di bandara KAIA Jeddah

Pelayanan pemulangan di bandara KAIA Jeddah dilakukan meliputi: penyambutan kedatangan jama'ah haji, penempatan jama'ah di tempat istirahat (plaza bandara), pembagian catering jama'ah dan pemberangkatan dari tempat istirahat menuju *gate*.

Jama'ah haji diberikan penjelasan tentang ketentuan barang bawaan yang hanya diperbolehkan dibawa ke dalam pesawat, yaitu satu tas tentengan yang diberikan oleh pihak penerbangan.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa perencanaan yang berhubungan dengan pasca haji meliputi perencanaan pelayanan setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan dalam rangka kepulangan ke Indonesia. Perencanaan tersebut meliputi perencanaan pelayanan penginapan dan akomodasi, perencanaan kepengurusan dokumen hingga perencanaan penyambutan.